



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. RUSDI CHALIK BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi;
2. **ZAINUDIN CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 19 Lorong Teratai, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. **IKBAL CHALIK BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 03 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi;
4. **KADIR CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 03 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi;
5. **RIDWAN CHALIK BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 19 Lorong Teratai, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
6. **SITI NAJROH CHALIK BINTI A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di RT 19 Lorong Teratai, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. **EDI CHALIK BIN A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
8. **IDA RAFRIDA CHALIK BINTI A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
9. **ANI TRIYANI CHALIK BINTI A. CHALIK AB**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

11. FATIMAH CHALIK BINTI A. CHALIK AB, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

12. SYAHRIL CHALIK BIN A. CHALIK AB, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 23, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan Lita Dewi Andayani, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Taufik, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukti Bulan) Kavling 3 Lantai II, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ABDUL QADIR BIN H. ABD. RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 10, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Amin Ibrahim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Moh. Amin Ibrahim, S.H. & Associates" beralamat di Jalan Taruma Negara Nomor 91, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan SHM Nomor 1437 Tahun 1995 adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah samsudin, almarhum H. Abd. Rahman Bin. H. M. Saman;

4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan atau siapa pun yang memperoleh hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sukarela dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp278.520.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pohon kelapa sebanyak 20 batang dimana dalam 1 kali panen/bulan menghasilkan sebanyak 7 butir kelapa/batang/bulan yang dijual dengan harga Rp3.000,00/butir. Hasil panen untuk 20 batang kelapa per bulannya menghasilkan:
$$= 20 \text{ batang kelapa} \times 7 \text{ butir} \times \text{Rp}3000,00 = \text{Rp}420.000,00/\text{bulan};$$
Dalam 1 tahun 20 batang kelapa menghasilkan:
$$= \text{Rp}420.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}5.040.000,00/\text{tahun};$$
Maka kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 adalah:
$$= \text{Rp}5.040.000,00 \times 8 \text{ tahun} = \text{Rp}40.320.000,00 \text{ (empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);}$$
 2. Pohon rambutan sebanyak 8 batang dimana menghasilkan buah yang dijual dengan harga sebesar Rp800.000,00/batang/tahun. Hasil panen 8 batang pohon rambutan per tahunnya menghasilkan:
$$= \text{Rp}800.000,00 \times 8 \text{ batang} = \text{Rp}6.400.000,00/\text{tahun};$$
Maka kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 adalah:
$$= \text{Rp}6.400.000,00 \times 8 \text{ tahun} = \text{Rp}51.200.000,00 \text{ (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);}$$
 3. Hasil panen pohon jengkol sebanyak 3 batang yang menghasilkan 100 kg buah jengkol/batang per tahun dengan harga Rp30.000,00/kg. Untuk 3 batang jengkol per tahunnya menghasilkan
$$= 100 \text{ kg} \times 3 \text{ batang} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00;$$
Maka kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Rekonvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014
putusan.mahkamahagung.go.id $\text{Rp}9.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = \text{Rp}72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah);

4. Sewa tanah untuk usaha sawmill Rusdi Chalik Bin Chalik AB seluas 25 tumbuk selama 8 tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) yang harga sewanya diperkirakan $\text{Rp}5.000.000,00/\text{tahun}$; Maka kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 tahun adalah:

$= \text{Rp}5.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = \text{Rp}40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah);

5. Pondok yang disewakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 10 unit selama 3 tahun (dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014) dengan harga sewa rata-rata $\text{Rp}2.500.000/\text{tahun}$. Harga sewa 10 unit pondok per tahunnya adalah:

$= \text{Rp}2.500.000,00 \times 10 \text{ unit} = \text{Rp}25.000.000,00$;

Maka kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah:

$= \text{Rp}25.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah);

Total kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 adalah:

$\text{Rp}40.320.000,00 + \text{Rp}51.200.000,00 + \text{Rp}72.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000,00 + \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}278.520.000,00$ (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek perkara seluas 18.160 m^2 yang terletak di RT 03, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tangkit (Jalan Buper = Bumi Perkemahan);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abon;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebon Duren;

8. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dalil – dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada poin 9 dan poin 15 dalil gugatannya, perkara ini sebenarnya adalah perkara warisan antara orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (H. Abdul Rahman Bin H.M. Saman dengan orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (A. Chalik AB);
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah orang (*error in persona*), karena dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan perkara ini diawali dengan Tergugat I dan Tergugat III menyewa tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menggugat seluruh ahli waris dari A. Chalik AB, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan dalam Petitumnya meminta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (seluruh Tergugat) untuk menyerahkan tanah objek perkara;
3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*, karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dan bercampur gugatan waris, di satu sisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III melakukan sewa menyewa dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (wanprestasi) hal ini

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rekonsvensi dari tahun 2007 sampai dengan 2014 kepada Tergugat I (poin 14.4 dalil gugatan), disisi lain didalilkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi telah menguasai tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan di sisi lainnya lagi didalilkan juga bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi meminta bagian warisan (perkara waris);

4. Bahwa kalau dilihat dan dicermati dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan hubungan hukum antara Tergugat yang lain (Tergugat II, IV sampai dengan XII) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi adalah hubungan hukum yang berbeda, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi terhadap Tergugat I dan III dengan gugatan terhadap yang lainnya tidak dapat digabung atau disatukan, hal ini sesuai Putusan MA-RI Nomor 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 yang menyatakan: “Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat sendiri – sendiri”;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi bertentangan satu sama lainnya, pada poin 3 dan 4 disebutkan orang tua Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi sudah menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari kebun di tanah sengketa sampai tahun 2006, sementara pada point 5 disebutkan tanah tersebut disewa oleh Rusdi Chalik dan Ikbal Chalik sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonsvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonsvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa objek sengketa harta warisan dari almarhum Zubaidah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus juta rupiah);

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1437 tahun 1995 atas nama H. Abd. Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan 12/Pdt.G/2014/PN Snt., tanggal 28 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1437 Tahun 1995 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1437 Tahun 1995 adalah sah milik almarhum H. Abd. Rahman Bin H. M. Saman;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sukarela dan tanpa beban apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutus Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.346.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 43/PDT/2015/PT JMB., tanggal 15 April 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 Januari 2015 Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Snt., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2491 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. RUSDI CHALIK BIN A. CHALIK AB, 2. ZAINUDIN CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB, 3. IKBAL CHALIK BIN A. CHALIK AB, 4. KADIR CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB, 5. RIDWAN CHALIK BIN A. CHALIK AB, 6. SITI NAJROH CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 7. EDI CHALIK BIN A. CHALIK AB, 8. IDA RAFRIDA CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 9. ANI TRIYANI CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 10. JANI CHALIK BIN A. CHALIK AB, 11. FATIMAH CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 12. SYAHRIL CHALIK BIN A. CHALIK AB tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2491 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 832 PK/Pdt/2017
S.M., yang diadukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 2016 Nomor 2491 K/PDT/2015;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa objek sengketa harta warisan dari Almarhumah Zubaidah Binti H.M. Saman;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1439/1995 atas nama H. Abd. Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak permohonan Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juni 2017 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik orang tua Penggugat Almarhum H. Abd. Rahman bin H.M. Saman sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1437/1995 sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ir. RUSDI CHALIK BIN A. CHALIK AB dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ir. RUSDI CHALIK BIN A. CHALIK AB, 2. ZAINUDIN CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB, 3. IKBAL CHALIK BIN A. CHALIK AB, 4. KADIR CHALIK, S.H., BIN A. CHALIK AB,**

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BINTI A. CHALIK AB, 7. EDI CHALIK BIN A. CHALIK AB, 8. IDA
RAFRIDA CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 9. ANI TRIYANI CHALIK
BINTI A. CHALIK AB, 10. JANI CHALIK BIN A. CHALIK AB,
11. FATIMAH CHALIK BINTI A. CHALIK AB, 12. SYAHRIL CHALIK
BIN A. CHALIK AB tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2017